



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhamad Irwan**, berkedudukan di Desa Sifnana RT 025 RW 005 Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Horatio Nelson Sianressy, SH.,MH. dan Kornelis Serin, S.H.,M.H., advokat-advokat berkantor pada kantor Advokat Horatio Nelson and Partner's beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-Pid/HNS/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Dian Mosesa Perkasa**, beralamat di Kebun Cengkeh RT. 004/09 Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Windu Tunggal Utama**, beralamat di Jalan Alamanda Nomor 32 Hative Kecil. Kode Pos : 97128, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I ditunjuk oleh Tergugat II sebagai Sub Kontraktor untuk melakukan pekerjaan mengangkut/memuat pasir dan batu yang digunakan oleh Tergugat II sebagai bahan material untuk pembuatan jalan di Larat;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Bulan Oktober 2019 Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kesepakatan kerja sama untuk menyewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck milik Peggugat yang digunakan oleh Tergugat I untuk mengangkut/memuat bahan material pasir dan batu guna pelaksanaan proyek pekerjaan jalan di Larat yang dikelola oleh Tergugat II;
3. Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati untuk membayar sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck kepada Penggugat setiap 2 (dua) minggu yang berkisar antara Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) sejak Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020;
4. Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II harus membayar sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck dengan total uang sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada Penggugat, tetapi Tergugat I dan Tergugat II baru melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck kepada Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sehingga masih tersisa uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);
5. Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta pertanggungjawabannya terkait dengan sisa pembayaran uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck yaitu sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa pembayaran uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck tersebut sejak Bulan Maret 2020 sampai saat gugatan ini diajukan;
6. Bahwa berdasarkan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat, obyek hukum serta Tergugat I dan Tergugat II, maka sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";
7. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (***onrechtmatige daad***) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Penggugat menderita kerugian materiil yang berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran sisa uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);
- Kehilangan keuntungan apabila setiap bulan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dikali 6 (enam) unit Mobil Dump Truck maka keuntungannya sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) per bulan jika dikalikan dengan 24 Bulan keterlambatan pembayaran (sejak Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Maret 2022) maka total keuntungan sebesar Rp. 720.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh juta rupiah*), sehingga jumlah kerugian yang Penggugat alami adalah jumlah sisa uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck yaitu sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari sewa mobil selama 24 bulan yaitu sebesar Rp. 720.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh juta rupiah*) maka didapatkan nilai kerugian sebesar Rp. kurang lebih Rp. 1.120.000.000,- (*satu milyar seratus dua puluh juta rupiah*);

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir* serta karena ada dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (***conservatoir beslag***) terlebih dahulu atas barang-barang bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merek Avanza Veloz Nomor Polisi B 1287 EQE dan barang-barang tidak bergerak berupa batu pecah sebanyak kurang lebih 30 ton yang terdapat di Camp PT. Windu Tunggal Utama di Desa Tumbur;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR/RIB, Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (***uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki c.q. Yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**) yang merugikan Penggugat karena tidak membayar uang sisa sewa 6(enam) unit Mobil Dump Truck sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan sisa uang sewa 6 (enam) unit Mobil Dump Truck sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ditambah dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 720.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh juta rupiah*) sehingga menjadi jumlah total sebesar kurang lebih Rp. 1.120.000.000,- (*satu milyar seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022, tanggal 13 Juni 2022, dan tanggal 12 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rincian Pekerjaan (Jembatan, Preservasi, Rekonstruksi) dari PT. Dian Mosesa Perkasa pada tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari hasil cetakan Berita Acara Rincian Pekerjaan (Jembatan, Preservasi, Rekonstruksi) dari PT. Dian Mosesa Perkasa pada tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Harga Rental (Jembatan, Preservasi, Rekonstruksi), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Rincian Pekerjaan Material dari PT. Dian Mosesa Perkasa pada tanggal 15 Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMMAD IRWAN pada tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. M. Soleh Kristiyanto :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah antara penggugat dengan PT. Windu karena masih ada kurang bayaran ke penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena pernah bekerja sebagai karyawan penggugat;
  - Bahwa alamat kantor PT. Windu di Desa Tumbur tapi sekarang sudah tidak ada orang sejak tahun 2019;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada perjanjian sewa 6 buah truk milik penggugat oleh PT. Windu selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat surat perjanjian antara penggugat dengan PT. Windu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai perjanjian kerja antara penggugat dengan PT. Windu, namun hanya saksi tahu soal gaji saja, tetapi kalau di buku catatan saksi selama bekerja supir truk itu total sekitar Rp717.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) karena saksi seharusnya mendapat persenan dari situ;
- Bahwa yang sudah dibayar oleh PT. Windu kepada Penggugat sekitar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kekurangannya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) belum dibayar;
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu saksi nagih hak saksi ke penggugat, saksi dikasih tunjuk catatan yang belum dibayar berupa kwitansi dan coretan;
- Bahwa 6 truk tersebut jenis damtruk tetapi nomor Polisi tidak hafal hanya truk punya saksi AG 9901 UT;
- Bahwa para tergugat meninggalkan barang ada exafator, slinder, batu pecah dan truck PT. Windu dan semua rusak karena tidak terawat dan ada orang yang mengambil;
- Bahwa 6 truck milik penggugat sekarang ada di depan rumah penggugat dan tidak bisa dipakai lagi karena semua pada rusak, sehingga saksi harap uang proyek ini untuk perbaikannya;
- Bahwa proyek selesai bulan Maret 2020;
- Bahwa setelah proyek selesai 6 truk penggugat dikembalikan ke penggugat;
- Bahwa Saksi melihat perjanjian antara penggugat dengan perusahaan dibuku berupa tulisan tangan tapi tidak tahu juga karena saksi hanya tahu kerja saja;
- Bahwa Saksi tahu perusahaan yang berkontrak dengan penggugat hanya tahu PT. Windu saja;
- Bahwa Saksi kerja kepada Penggugat mulai tahun 2018 lalu tahun 2019 PT. Windu kontrak sampai terakhir sekitar bulan Maret 2020 lalu di teruskan oleh perusahaan lain;
- Bahwa antara saksi dengan penggugat tidak ada perjanjian kerja tapi sepakat saksi dapat 20% dari pendapatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Yudi sebagai teman supir;
  - Bahwa saksi tidak tahu penggugat kerja sendiri atau ada kerja sama dengan perusahaan lain;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perjanjian antara penggugat dengan PT.Windu;
  - Bahwa saksi tidak tahu alamat sekarang perusahaan yang berhutang sewa kepada penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang pelaksana lapangan dari para tergugat;
  - Bahwa rental penggugat Saksi hanya tahu namanya Rental Mas Iwan saja;
  - Bahwa saksi tidak ikut tandatangan perjanjian;
  - Bahwa saksi tidak tahu cara bayar sewa yang diterima penggugat dari para tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran kepada saksi;
  - Bahwa barang milik para tergugat ada batu pecah, exafator, slinder, mobil truck sekitar 2 atau 3 buah tidak bisa dipakai semua ada di Desa Tumbur;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT. Windu;
  - Bahwa Saksi tahu nama supir yang lain Wempi, John, Lubu, Edy dan yang satu lagi saksi kurang tahu, dan sekarang jarang ketemu, sehingga mungkin sudah kerja ditempat lain;
  - Bahwa saksi setiap hari bekerja dari pagi jam 07.00 WIT sampai jam 06.00 WIT sore hari kalau ada bongkaran tongkang saat itu kerja 24 jam dari Pelabuhan Larat ke lokasi penampungan perusahaan;
2. Eustagius Loblar alias Lubu :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi penggugat karena ada masalah sewa menyewa belum membayar antara penggugat dengan PT. Dian Mosesa dan PT. Windu Perkasa terkait pembayaran 6 (enam) buah mobil yang di kontrak;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat, karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alamat para tergugat, hanya tahu alamat di Ambon saja, tetapi waktu kita bekerja itu ada yang di Desa Tumbur dan ada di Larat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan belum membayar kontrak kepada penggugat karena ada kontrak sewa menyewa 6 (enam) buah mobil damtruk;
- Bahwa Saksi membawa dam truk yang nomor Polisinya N 9376 TK;
- Bahwa yang saksi tahu belum dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp711.200.000,00 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah yang belum dibayar karena pernah saksi ditunjukan notanya dalam 1 kwintansi;
- Bahwa Perusahaan memberikan panjar sebesar Rp293.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), hal itu dari penggugat pernah dikasih tunjuk nota pembayaran dan kekurangannya Rp417.600.000,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah penggugat beberapa kali ke Larat meminta untuk selesaikan pembayaran dan pernah Penggugat mengutus saksi untuk meminta pertanggungjawaban pembayaran sisanya dan bertemu dengan bendaharanya tetapi belum dibayar sama sekali sampai sekarang;
- Bahwa saksi diutus penggugat ke Larat minta pembayarannya tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sekarang kantor para tergugat masih ada di Larat atau tidak karena saksi tinggal di Desa Wowonda;
- Bahwa damtruk yang di sewa para tergugat dipakai untuk angkut material seperti Batu pecah, aspal, sirtu, pasir, semen untuk pembuatan jembatan di Desa Arma, Desa Kelyobar dan Desa Lemdesar dan pembuatan jalan dari Desa Watidal ke Desa Kelan dan lanjut ke Desa Lamdesar;
- Bahwa Saksi ikut penggugat dari awal proyek sampai selesai dan pekerjaan sisa diambil perusahaan lain;
- Bahwa saksi tahu cara hitung sewa antara penggugat dengan para tergugat yaitu per ret dumtruck tergantung jaraknya seperti dari Larat ke Lamdesar yang paling jauh harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/dumtruck kalau yang dekat harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Larat ke Watidal, serta Kelan, sedangkan kalau dari Larat ke Arma harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil saya sendiri Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus di bayar oleh PT itu dan saya dapat dari penggugat 20% tapi belum dibayar sama sekali;
- Bahwa proyek selesai bulan Maret 2020;
- Bahwa 6 truck penggugat dikembalikan ke penggugat dan diletakkan di depan rumah saja;
- Bahwa perjanjian pembayaran itu kita bersama dan tertulis kalau kontrak itu juga ada tertulis antara pihak perusahaan, pemilik mobil dan kita para supir;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat kerja sendiri atau ada kerja sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama orang pelaksana lapangan dari para tergugat;
- Bahwa nama rental penggugat Saya tahu namanya Rental Mas Iwan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut tandatangan perjanjian apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu cara bayar sewa yang diterima penggugat dari para tergugat;
- Bahwa penggugat tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana barang milik para tergugat berada;
- Bahwa gaji yang harus saksi terima dari penggugat sekitar 30 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat kantor PT. Windu di Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu para tergugat mengerjakan proyek siapa hanya yang saya tahu itu PT. Dian Mosesa Kerjasama sewa mobil dengan penggugat dan PT. Windu itu induk dari PT. Dian Mosesa;
- Bahwa saksi lupa siapa pemilik PT. Windu dan PT. Dian Mosesa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran dari PT. Windu kepada penggugat tapi saksi tahu lewat kwitansi yang ditunjukkan oleh penggugat;
- Bahwa angka Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) didapat dari masing-masing mobil punya hasil digabung menjadi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) itu;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian sewa menyewa mobil antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu aset PT. Windu di Desa Tumbur;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mobil Avansa Velos No Pol D 1287 EQE;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya pak Aryadi Saksi kenal sebagai pemilik PT. Windu;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya pak Sam Saksi kenal sebagai pelaksana proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan pak Aryadi dan Sam karena hanya dengar nama saja;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu untuk terlebih dahulu meneliti dengan seksama syarat – syarat dan kelengkapan formal surat kuasa Penggugat yang diajukan oleh Penggugat apakah sudah sesuai dengan hukum acara Perdata;

Menimbang, bahwa pengaturan hukum mengenai Surat Kuasa dapat ditemui dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang menyatakan: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml



Menimbang, bahwa Surat Kuasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu antara lain:

1. Surat Kuasa Umum;

Pasal 1796 KUHPerdara menyatakan: "Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas"; Dengan demikian Kuasa Umum hanya bisa digunakan terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja. Sedangkan untuk memindahtangankan barang, membuat suatu perdamaian, dan lain-lain diperlukan kata-kata yang tegas. Oleh karena itu surat kuasa umum tidak dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di depan persidangan;

2. Surat Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUHPerdara menyatakan: "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa"; Dalam surat kuasa khusus harus dijelaskan secara spesifik mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi kekhususannya terletak pada disebutkannya kepentingan apa saja yang bisa diwakili dalam surat kuasa khusus tersebut;

3. Surat Kuasa Istimewa

Adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan tertentu yang sangat penting yang tidak bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa umum ataupun kuasa khusus. Jadi tindakan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri akan tetapi karena situasi mendesak, maka bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa istimewa;

4. Surat Kuasa Perantara

Dasar hukumnya adalah Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 6 KUHD. Kuasa ini adalah legalitas khusus bagi para agen perdagangan atau makelar atau broker atau perwakilan dagang. Dalam hal ini pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara khusus akan membahas mengenai Surat Kuasa Khusus dalam hubungannya dengan persidangan perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG hanya mengatur mengenai syarat pokok Surat Kuasa Khusus yaitu bahwa Surat Kuasa Khusus berbentuk tertulis atau akta, sehingga pada masa lalu Surat Kuasa Khusus sangat sederhana sekali hanya berisikan formulasi "memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan". Sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus seperti itu tidak tepat sehingga diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri Surat Kuasa Khusus, penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang antara lain sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari Tahun 1959;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 Tanggal 30 Juli Tahun 1962;
3. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari Tahun 1971;
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan ke-empat SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relative, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekar, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dalam angka 1 nya menyebutkan: Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 mengenai Kuasa/Wakil halaman 54 angka 3 menyebutkan Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula. Selanjutnya dalam angka 4 nya menyebutkan kembali sebagaimana telah disebutkan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus: Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan Surat Kuasa Khusus nomor 01/SKK-Pid/HNS/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 dalam perkara *a quo* telah jelas jika Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat dan formalitas Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diuraikan diatas, karena tidak menyebutkan kompetensi relative, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa dan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a quo* adalah cacat formil sehingga gugatan *a quo* adalah cacat formil karena gugatan ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* mengandung cacat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tetapi tetap tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.758.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 11 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP .....	:	Rp30.000,00;
4.....B	:	Rp1.548.000,00;
iaya Panggilan .....		
5.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Sumpah .....		
6.....B	:	Rp0,00;
iaya Pemeriksaan Setempat .		
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
8.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
Jumlah	:	Rp1.758.000,00;
( satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah )		